

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari kajian bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan secara deskriptif sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan pengungsi terhadap pengungsi lintas batas negara dalam hukum internasional diatur melalui Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol PBB Tahun 1967 mengenai Status Pengungsi. Aturan mengenai perlindungan, hak serta kewajiban bagi pengungsi termuat dalam pasal-pasalnya. Dalam hukum Islam, aturan mengenai pengungsi bersumber dari ‘urf (kebiasaan) bangsa Arab pra dan pasca Islam, sehingga “pengungsi” disamakan dengan beberapa konsep dalam Islam, di antaranya *haqq al jiwar*, *istijarah*, dan *hijrah (muhibbin)*. Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan pengungsi dalam Islam juga berdasarkan Al-qur'an, hadist, sejarah dan kebiasaan di zaman nabi, kemudian juga berdasarkan HAM (*maqasidus syari'ah*) dalam Islam.
2. Persamaan dalam kedua hukum mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi pengungsi lintas batas negara di antaranya adalah mengenai pengaturan prinsip-prinsip umum bagi pengungsi (*non-refoulement*, non diskriminasi, serta

larangan menghukum pengungsi ilegal), mengenai kewajiban pengungsi, hak atas hidup, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas harta kekayaan, hak berkeluarga, jaminan sosial dan hak berserikat. Selain itu, juga terdapat perbedaan pengaturan perlindungan terhadap pengungsi lintas batas negara dalam kedua hukum terdapat pada beberapa point, yaitu : wilayah/teritorial pengungsian, pemberi status pengungsi, kewajiban pengungsi, berlakunya penerimaan pengungsi dengan jalan curang, serta kemudahan dalam pemberian status kewarganegaraan bagi pengungsi.

B. Saran-saran

1. Disarankan bagi hukum internasional untuk lebih mengedepankan prinsip-prinsip dan pengaturan yang terkandung dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951, serta mengutamakan kemudahan dalam pemenuhan hak-hak bagi pengungsi.
2. Bagi negara Islam untuk lebih memegang teguh prinsip dan ajaran Islam dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi lintas batas negara, baik terhadap pengungsi muslim, maupun non-muslim.